



**P U T U S A N**

**Nomor : 77/PID.SUS/2015/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI ;  
Tempat lahir : Banjarmasin ;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 14 Nopember 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Teluk Tiram Gg. Tanjung Nerkat RT. 17 Kel.  
Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota  
Banjarmasin ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Peendidikan : SD ;

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. P  
enyidik, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
2. P  
erpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
3. P  
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
4. P  
enuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;



5. M  
ajelis Hakim, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal  
16 Oktober 2015;

6. P  
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2015  
sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;

7. P  
enahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3  
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;

8. P  
erpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak  
tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I. P  
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor  
77/PID.SUS/2015/PT.BJM., tanggal 26 Nopember 2015, tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
dalam tingkat banding; -----

II. B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor. 234/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.,  
tanggal 27 Oktober 2015, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa **ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI** telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa  
Hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan  
Tanaman**"; -----

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.  
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda



tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----

3. M  
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. M  
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. M  
enetapkan barang bukti berupa : -----

- 1  
(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA;

- 1  
(satu) buah Handphone merk Nokia tipe CE 0434 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1  
(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK;

Dikembalikan kepada Sdr. MUJAHIDIN Bin SUPIANIE; -----

6. M  
embebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

III. A  
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2015 dengan Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Mrh, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 234/Pid.Sus/2015/ PN. Mrh., tanggal 27 Oktober 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN.Mrh, tanggal 11 Nopember 2015 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.

M

emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 23 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN.Mrh, tanggal 24 Nopember 2015 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan ; -----

V.

S

urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : W15.U9-1892 -1893/PID/Pan.4/XI/2015, tanggal 19 Nopember 2015 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan mulai tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 137/MRB/09/2015, tanggal 19 Agustus 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : -----

----- Bahwa terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 00.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di depan Pos Polisi terminal Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeah, menerinza, menjadi perantara dalam jual menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

-----Berawal dan terdakwa menghubungi Yovi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu. Tidak lama kemudian Yovi datang membawa pesanan sabu-sabu tersebut. Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut karena ada pesanan dari H. Anang (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUJAHIDIN

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 77/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) yang meminta untuk mengantar ke Kapuas untuk mengambil truck. Sesampai di rumah terdakwa menagajak saksi Mujahidin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan Mujahidin menuju kandang ayam untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selesai mengkonsumsi maka terdakwa dan saksi Mujahidin berangkat menuju kapuas. Akan tetapi sesampainya di daerah Handil Bhakti ada kegiatan razia sehingga terdakwa dan saksi Mujahidin diberhentikan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan saksi Mujahidin ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam rokok jenis LA, kemudian terdakwa dan saksi Mujahidin beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa terhadap 1 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0223, tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si. Apt, berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..-----

ATAU

KEDUA-----

----- Bahwa terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 00.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di depan Pos Polisi terminal Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 77/PID.SUS/2015/PT.BJM



-----Berawal dari terdakwa menghubungi Yovi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket saba-sabu. Tidak lama kemudian Yovi datang membawa pesanan sabu- sabu tersebut. Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut karena ada pesanan dari H. Anang (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUJAHIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang meminta untuk mengantar ke Kapuas untuk mengambil truck. Sesampai di rumah terdakwa menagajak saksi Mujahidin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan Mujahidin menuju kandang ayam untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selesai mengkonsumsi maka terdakwa dan saksi Mujahidin berangkat menuju kapuas. Akan tetapi sesampainya di daerah Handil Bhakti ada kegiatan razia sehingga terdakwa dan saksi Mujahidin diberhentikan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan saksi Mujahidin ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan "di dalam rokok jenis LA, kemudian terdakwa dan saksi Mujahidin beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa terhadap 1 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0223, tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si. Apt, berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 137/Q.3.19/EUH.2/09/2015, tanggal 27 Oktober 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----





1. M  
enyatakan Terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiair kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-

3. M  
enyatakan barang bukti berupa : -----

• 1  
(satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA;

• 1  
(satu) buah Handphone merk Nokia tipe CE 0434 warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1  
(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK ;  
Dikembalikan kepada Sdr. MUJAHIDIN Bin SUPIANIE;

4. M  
enetapkan supaya Terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);--  
-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 234/Pid.Sus/ 2015/PN.Mrh., tanggal 27 Oktober 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----  
-----Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 23 Nopember 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 234/Pid.Sus/2015/PN, Mrh., tanggal 27 Oktober 2015, yang antara lain sebagai berikut:-----

1. B  
ahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ardian Bin (Alm) Siongli tersebut dalam pertimbangannya mengenai fakta-fakta hukum tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi Agil Eryadi dan saksi Sigit Hardiantoro, menurut keterangan para saksi terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam. 18.00 Wita bertemu dengan saksi Mujahidin di rumah terdakwa dengan tujuan akan membantu menjual sepeda motor milik saksi Mujahidin dan menemani terdakwa untuk mengambil truck, selanjutnya saksi Mujahidin bersama-sama terdakwa berangkat menuju Kapuas untuk tujuan mengantar terdakwa mengambil truck ; -----

2. B  
ahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada alat bukti keterangan terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dan telah disumpah ; -----

3. B  
ahwa keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada prinsipnya sangat mempengaruhi persesuaian antara fakta hukum dengan putusan ; -----

4. B  
ahwa Penuntut Umum ingin mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan memutuskan : -----

1. M  
enyatakan Terdakwa **ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**; yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang\_undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan kami ; -----

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. M  
enetapkan barang bukti berupa :-----

- 1  
(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA;

- 1  
(satu) buah Handphone merk Nokia tipe CE 0434 warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1  
(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK;

Dikembalikan kepada Sdr. MUJAHIDIN Bin SUPIANIE;

4. M  
enetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN.Mrh., tanggal 27 Oktober 2015, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 77/PID.SUS/2015/PT.BJM



- B  
ahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wita bertemu dengan saksi MUJAHIDIN di rumah terdakwa dengan tujuan akan membantu menjual sepeda motor milik saksi MUJAHIDIN. Pada saat itu Sdr. Yovi (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk memberikan sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada H. ANANG (DPO) di Kapuas. Rencananya H. ANANG akan membayar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yovi jika sudah diterima oleh H. Anang. Terdakwa akan mendapatkan imbalan setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada H. ANANG; -----

- B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita saat bertemu dengan saksi MUJAHIDIN di Banjarmasin, saksi MUJAHIDIN beserta terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu milik sdr. YOVI yang serahkan kepada terdakwa. Terdakwa menyadari sabu-sabu tersebut akan diserahkan kembali kepada H. ANANG, tetapi terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN tetap mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di sebuah kandang ayam yang tidak jauh dari rumah terdakwa di Jl. Teluk Tiram, Gg. Tanjung Berkat, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut saksi MUJAHIDIN bersama-sama terdakwa berangkat menuju Kapuas untuk tujuan mengantar terdakwa mengambil truk dan menyerahkan sabu-sabu kepada H. ANANG; -----

- B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 00.10 Wita di depan Pos Polisi Handil Bakti, Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, RT 9, Kec. Alalak, Kab. Batola terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN menuju Kapuas. Di tengah perjalanan saat itu anggota Polsek Berangas, yaitu saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERYADI sedang OPERASI PEKAT. Pada waktu itu terdakwa dan saksi MUJAHIDIN yang mengendarai sepeda motor jenis SATRIA F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK diperiksa oleh saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERYADI. Kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu seberat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, diselipkan di dalam bungkus rokok LA pada diri terdakwa.



Selanjutnya terdakwa dan saksi MUJAHIDIN beserta dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut. -----

-

B

ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0223 yang dibuat oleh Ary Yustantiningsih, Si. Apt. pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA yang diamankan dari Terdakwa, disisihkan sebanyak 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perolehan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih sesuai apabila dipertimbangkan berdasarkan dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena Terdakwa terbukti sebagai perantara jual beli Narkotian Golongan I ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 234/Pid.Sus/2015/ PN. Mrh., tanggal 27 Oktober 2015 dapat dipertahankan untuk dikuatkan; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; ----- M
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 234/Pid.Sus/2015/ PN.Mrh., tanggal 27 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ; ----- M
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----- M
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----- M
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); ----- M

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 15 DESEMBER 2015, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH., dan MUHAMMAD NURZAMAN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta YULIANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum  
Terdakwa / Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

TTD

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.

MUHAMMAD NURZAMAN,SH.MHum\_

Panitera Pengganti,

TTD

YULIANAH, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 77/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)